

BAB II

PENGARUH PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, PENGETAHUAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN TEGAL

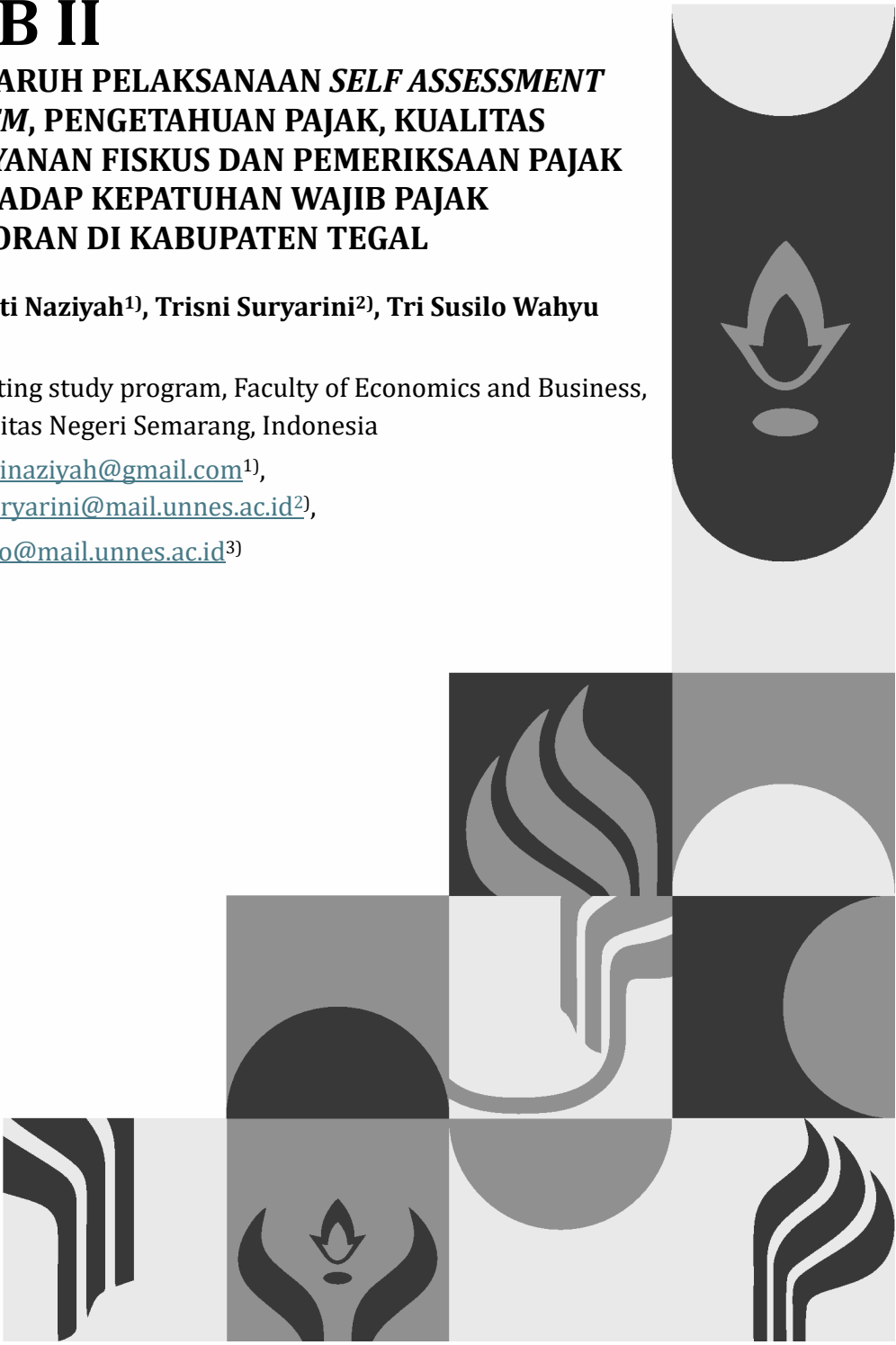
Athfiyati Naziyah¹⁾, Trisni Suryarini²⁾, Tri Susilo Wahyu Aji³⁾

Accounting study program, Faculty of Economics and Business,
Universitas Negeri Semarang, Indonesia

athfiyatinaziyah@gmail.com¹⁾,

trisnisuryarini@mail.unnes.ac.id²⁾,

tri.susilo@mail.unnes.ac.id³⁾



Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menguji pengaruh pelaksanaan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Tegal, 2) menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Tegal, 3) menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Tegal, 4) menguji pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yang ada di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dengan menyebarkan pertanyaan untuk responden dalam bentuk kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 376 wajib pajak restoran yang tercatat di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tegal. Jumlah wajib pajak restoran yang dijadikan sampel penelitian adalah 63 wajib pajak restoran. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi SPSS Statistics 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya merupakan persoalan kesadaran yang akan memberikan pengaruh terhadap kehendak ketika melakukan pembayaran pajak. Seorang wajib pajak yang taat kepada tindakan dalam membayar pajak yang diwajibkan kepada dirinya secara tepat waktu dan tidak mempunyai pembayaran yang menunggak (Dewi & Pravitasari, 2022). Kepatuhan wajib pajak di negara Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia beranggapan bahwa peraturan pajak



semakin lama semakin memberatkan sehingga menjadikan wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Selain itu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak juga dikarenakan masyarakat Indonesia membayar pajak hanya untuk menghindari adanya pemeriksaan dan sanksi pajak (Ermawati & Afifi, 2018).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amalia & Hapsari (2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang ada di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal menurun, hal ini dilihat dari jumlah pegawai yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu. Wajib Pajak di kantor tersebut tidak melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, mereka seringkali mengolektifkan SPT kemudian diberikan kepada Bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal untuk dilaporkan ke kantor pajak. Dalam kasus tersebut dikatakan bahwa wajib pajak tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan juga telah melanggar aturan perpajakan.

Noermansyah et al., (2018) melakukan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan namun tidak dengan pemenuhan kewajiban dalam membayar pajaknya. Pada penelitian tersebut disebutkan jumlah tunggakan kendaraan bermotor meliputi jenis sepeda motor roda dua, roda tiga dan roda empat yaitu sejumlah 58.130 unit. Masalah tunggakan pajak kendaraan bermotor masih cukup tinggi walaupun pihak UPPD Kabupaten Tegal telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini ditunjukkan dalam berita Radar Tegal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Komisi II DPRD Kabupaten Tegal pesimis terkait dengan target pendapatan asli daerah atau PAD untuk tahun 2023 yaitu sebesar Rp222 miliar tidak akan tercapai. Hal ini dikarenakan pajak yang dikelola Bapenda Kabupaten Tegal hingga bulan Agustus 2023 kemarin belum diperoleh sampai angka 50%. Beliau mengatakan bahwa pihak dari Bapenda dalam mendorong target pajak ini kurang maksimal. Dibuktikan bahwa perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga awal Agustus 2023 baru mencapai Rp57,8 miliar atau sekitar 40% dari yang ditargetkan. Selanjutnya, pajak minerba baru tercapai Rp1,9 miliar atau 19% dari target yang sebesar Rp10 miliar. Kemudian target pajak hotel yang sebesar Rp8,5 miliar, baru tercapai Rp2 miliar atau 23%. Target pajak restoran sebesar



Rp20 miliar dikhawatirkan tidak akan tercapai, hal ini dikarenakan hingga awal Agustus 2023 kemarin realisasi perolehan pajak restoran baru mencapai Rp4,7 miliar atau 23%. Berita ini mengatakan bahwa Komisi II DPRD Kabupaten Tegal memandang para wajib pajak di Kabupaten Tegal tidak antusias dalam membayar pajaknya. Sikap wajib pajak yang seperti itu akan membuat penerimaan pajak daerah akan turun. Jika penerimaan pajak daerah tersebut semakin turun, maka akan mengakibatkan rasio pajak tidak bergerak naik secara signifikan.

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting bagi perkembangan pembangunan daerah. Pemungutan pajak daerah diharuskan dapat mengindahkan ketentuan bahwa lapangan pajak yang akan dipungut belum diusahakan oleh tingkatan pemerintahan yang ada di atasnya (Riduansyah, 2003). Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pungutan pajak daerah yang mana dapat berguna untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD), tentunya juga didasari dengan sikap patuh masyarakat dalam membayar pajak secara rutin. Pendapatan Asli Daerah atau PAD merupakan salah satu sumber keuangan daerah. PAD berasal dari berbagai hasil penerimaan daerah, pertama yaitu pajak daerah yang merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kedua, retribusi merupakan pungutan daerah yang digunakan untuk membayar layanan atau untuk mendapatkan otorisasi tertentu yang diberikan atau secara tegas diberikan oleh pemda untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang merupakan Pendapatan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mencakup laba dalam penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, bagian laba atas penyertaan modal milik negara. Terakhir, lain-lain pendapatan yang sah termasuk penerimaan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang meliputi dana darurat, hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Potensi penerimaan PAD Kabupaten Tegal salah satunya berasal dari pajak daerah. Tabel 2.1 berikut menampilkan realisasi penerimaan pajak daerah termasuk

pajak restoran di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2. 1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020-2022

Jenis Obyek Pajak	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Tegal		
	2020	2021	2022
Pajak PBB-P2 (SPPT)	422.893.771	541.374.947	2.625.056.143
Pajak Hotel (Hotel/Penginapan)	4.665.435.647	6.405.637.928	8.272.614.698
Pajak Restoran (Restoran, RM, Catering)	200.361.654	167.703.008	882.728.599
Pajak Hiburan (Event)	2.328.737.989	2.546.837.371	2.857.241.194
Pajak Reklame (Jenis tertentu)	49.109.153.663	51.194.073.608	60.885.465.754
Pajak Parkir (Titik lokasi parkir)	134.945.940	236.367.650	339.910.150
Pajak Air Bawah Tanah (Lokasi sumur ABT)	425.829.080	503.544.714	635.406.374
Pajak Sarang Burung Walet (Gedung walet)	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Pajak Minerba (Titik kuari)	407.706.014	1.556.573.470	5.056.466.360
Pajak Penerangan Jalan (Lemb. Rekening)	41.645.201.471	44.171.832.158	47.173.961.311
Pajak BPHTB (Transaksi)	25.885.601.646	35.832.212.694	44.512.166.023

Sumber: BPS Kabupaten Tegal (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal)

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa pendapatan pajak restoran mempunyai kontribusi yang cukup besar. Pada tahun 2020 realisasi pendapatan pajak restoran sebesar Rp200.361.654. Selanjutnya, pada tahun 2021 sebesar Rp167.703.008 yang mana angka realisasi tersebut turun dari tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2022 angka realisasi naik drastis yaitu menjadi sebesar Rp882.728.599.

Penelitian yang dilakukan oleh Masari & Suartana (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi positif oleh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak dan teknologi. Penelitian ini didukung oleh Anjanni et al., (2019) yang menunjukkan bahwa penerapan *self assessment system*, pengetahuan pajak dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua penelitian tersebut tidak selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahyuliza et al., (2021) mengenai

pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, kualitas pelayanan dan pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dewi & Pravitasari (2022) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dimana hasil penelitian menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Sedangkan variabel pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pelaksanaan *self assessment system*, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus dan pemeriksaan pajak masih terdapat hasil yang tidak konsisten.

Teori dan Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini menggunakan *Theory of Planned Behavior* atau Teori Perilaku Terencana yang dikembangkan oleh Ajzen pada tahun 1988. Asumsi dasar dalam teori ini yaitu mengenai bagaimana seorang individu berperilaku atau bertindak dengan cara yang sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia yang telah mereka ketahui. Perilaku individu dapat terjadi karena adanya niat individu tersebut untuk melakukan sesuatu (Aisyah & Satwiko, 2022). Faktor-faktor munculnya niat untuk berperilaku tersebut yaitu sikap (*behavioral beliefs*), norma subjektif (*normative beliefs*), dan persepsi control perilaku (*control beliefs*).

Penelitian ini terdapat *behavioral beliefs* berupa *self assessment system*. Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya harus memahami dengan baik tentang perpajakan dan pelaksanaan kewajiban tersebut berdasarkan *self assessment system*. *Normative beliefs* dalam penelitian ini berupa pemeriksaan pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Pemeriksaan pajak dapat dijadikan motivasi untuk membayar pajak secara tepat waktu dengan jumlah yang benar. Pelayanan petugas yang baik juga dapat memuaskan wajib pajak yang mana akan mempengaruhi dan memotivasi wajib pajak untuk berperilaku taat pajak. *Control beliefs* pada penelitian ini yakni berupa pengetahuan pajak.



Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan berhubungan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilaku untuk membayar pajaknya.

Self assessment system merupakan suatu sistem perpajakan dimana wajib pajak mencatat, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri dengan begitu wajib pajak tersebut tidak merasa terbebani dengan jumlah pajaknya (Febtrina et al., 2022). Wajib pajak yang sadar akan pentingnya manfaat pajak, maka akan mengisi dan melaporkan semua data dan penghasilan yang diperoleh secara jujur dan sukarela yang berguna untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara. Jika pelaksanaan *self assessment system* tersebut dilakukan dengan benar maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febtrina et al. (2022) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan wajib pajak merupakan penangkapan suatu informasi terkait dengan aturan perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang oleh setiap wajib pajak (Putrinur'aini & Pravitasari, 2022). Wajib pajak yang menguasai pengetahuan tentang perpajakan tentu akan melancarkan proses pelaksanaan kewajiban pajaknya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Seorang wajib pajak yang tidak mempunyai pengetahuan perpajakan cenderung tidak melaksanakan kewajibannya dalam mematuhi peraturan perpajakan baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Penelitian yang dilakukan oleh Masari & Suartana (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini didukung oleh Mahyuliza et al. (2021), Putrinur'aini & Pravitasari (2022), dan Anjanni et al. (2019) yang menunjukkan hasil penelitian yang sepadan yakni pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak



Kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketetapan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para wajib pajak atas pelayanan nyata yang mereka terima dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan. Kualitas pelayanan fiskus dilakukan oleh petugas pajak yang mana akan memengaruhi persepsi perilaku wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus, maka diharapkan wajib pajak cenderung akan mematuhi kewajiban pajaknya. Penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati et al., (2019) dan Sari & Asy'ari, (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemeriksaan pajak merupakan suatu kegiatan yang mengacu pada pengumpulan data yang kemudian dikerjakan sesuai dengan aturan pemeriksaan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan setiap wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak berguna untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan untuk tujuan lain yakni guna melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan pajaknya apabila adanya pemeriksaan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Masari & Suartana, (2019) dan Putrinur'aini & Pravitasari, (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif ini dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan alat ukur (instrumen) penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat/ditetapkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal, yang

bertujuan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak restoran yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tegal pada tahun 2021 hingga tahun 2023 yang berjumlah 376 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran mencakup rumah makan, kafetaria, dan warung yang masih beroperasi sampai saat ini. Jumlah wajib pajak restoran yang dijadikan sampel penelitian adalah 63 wajib pajak.

Tabel 2. 2 Hasil Purposive Sampling

Kriteria Sampel	Jumlah
Populasi wajib pajak restoran yang terdaftar di Bapenda Kabupaten Tegal pada tahun 2021 - 2023	376
Pengurangan sampel kriteria 1: Wajib pajak restoran yang menyelenggarakan kegiatan di luar lokasi usaha	(250)
Pengurangan sampel kriteria 2: Wajib pajak restoran yang sudah tidak beroperasi lagi	(63)
Total Sampel	63

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak (Y) sedangkan variabel independen yaitu *self assessment system* (X1), pengetahuan pajak (X2), kualitas pelayanan fiskus (X3) dan pemeriksaan pajak (X4). Definisi operasional variabel dapat dijelaskan pada tabel 3.

Tabel 2. 3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.	Kepatuhan dalam mendaftarkan ke kantor pajak Kepatuhan melaporkan SPT tepat waktu Kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar Kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak (Safelia & Hernando, 2023)	Likert 1-5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
<i>Self Assessment System</i> (X1)	Suatu sistem perpajakan dimana wajib pajak mencatat, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri dengan begitu wajib pajak tersebut tidak merasa terbebani dengan jumlah pajaknya.	Mendaftarkan diri ke KPP Menghitung pajak oleh Wajib Pajak. Membayar pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak. (Anjanni et al., 2019)	<i>Likert</i> 1-5
Pengetahuan Pajak (X2)	Penangkapan suatu informasi terkait dengan aturan perpajakan yang telah diatur dalam undang-undang oleh setiap wajib pajak.	Pengetahuan akan fungsi pajak Pengetahuan akan peraturan perpajakan Pengetahuan akan tarif dan tata cara pelaporan pajak. (Nasiroh & Afiqoh, 2022)	<i>Likert</i> 1-5
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	Cara petugas pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan wajib pajak.	Fiskus memberikan prosedur pelayanan perpajakan. Cara membayar pajak yang benar Cara membayar pajak dengan mudah dan efisien. (Safelia & Hernando, 2023)	<i>Likert</i> 1-5
Pemeriksaan Pajak (X4)	Suatu kegiatan yang mengacu pada pengumpulan data yang kemudian dikerjakan sesuai dengan aturan pemeriksaan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan setiap wajib pajak saat melaksanakan kewajiban perpajakannya.	Pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan Pemeriksaan khusus perlu dilakukan apabila ada tindak pidana di bidang perpajakan Pemeriksaan mendorong wajib pajak untuk jujur Pemeriksaan rutin untuk pengawasan terhadap wajib pajak (Fhyel, 2018)	<i>Likert</i> 1-5

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data diperoleh langsung dari sumber ahli atau pertama. Pengumpulan data primer pada penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan aplikasi *SPSS Statistic 26*.

Hasil

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Hasil uji validitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 1 item yang tidak valid dan 47 item valid. Sehingga item yang tidak valid tersebut dihapus dari instrumen penelitian tanpa membuat item pengganti dikarenakan item yang tidak valid tersebut sudah diwakilkan oleh item lain. Dengan demikian, instrumen penelitian ini dinyatakan valid dengan jumlah pernyataan 47 item.

Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. SPSS Windows memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistic Cronbach Alpha (α). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha seluruh variabel lebih dari 0,60 sehingga konstruk dinyatakan reliabel.

Statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penentuan nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan deviasi standar masing-masing variabel independen dan variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan dari sampel yang berhasil dikumpulkan dan memenuhi syarat untuk dijadikan sampel penelitian. Berikut ini dapat dilihat hasil dari analisis deskriptif variabel-variabel penelitian ini.

Tabel 2. 4 Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	63	31.00	50.00	43.7937	4.27354
Self Assessment System	63	30.00	45.00	39.0794	3.81128
Pengetahuan Pajak	63	25.00	40.00	34.3333	3.74166
Kualitas Pelayanan Fiskus	63	18.00	35.00	29.3492	3.55219
Pemeriksaan Pajak	63	37.00	61.00	50.4921	5.22979
Valid N	63				

Sumber: data primer yang diolah, 2024.

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual, multikolinieritas, dan heterokedastis pada model regresi. Hasil uji normalitas masing-masing variabel terhadap nilai residual untuk jumlah sebanyak 63 unit analisis sebesar 0,200. Nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel bebas

dari masalah multikolinearitas dikarenakan nilai VIF pada variabel-variabel tersebut kurang dari 10 dan mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai signifkansinya lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji regresi linear berganda digunakan untuk tujuan menguji hubungan apakah variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan seberapa besar pengaruhnya dari empat variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini.

Tabel 2. 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.		
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.803	4.895		1.390	.170
	<i>Self Assessment System</i>	.400	.142	.357	2.813	.007
	Pengetahuan Pajak	.358	.134	.313	2.671	.010
	Kualitas Pelayanan					
	Fiskus	.110	.163	.091	.673	.504
	Pemeriksaan Pajak	.116	.103	.142	1.119	.268

Sumber: data primer yang diolah, 2024.

Output diatas dari tabel Coefficients digunakan untuk menggambarkan persamaan regresi berikut ini:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 \text{ atau}$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 6,803 + 0,400 X_1 + 0,358 X_2 + 0,110 X_3 + 0,116 X_4$$

Nilai Konstanta sebesar 6,803 menyatakan bahwa apabila variabel *self assessment system*, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan pemeriksaan pajak konstan dan tidak berubah maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak restoran sejumlah 6,803 atau 68,03%.

Koefisien regresi variabel *self assessment system* sebesar 0,400 yang mengartikan bahwa tiap kenaikan 1 persen dalam variabel *self assessment system* maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran sejumlah 0,400.

Koefisien regresi variabel pengetahuan pajak sejumlah 0,358 yang mengartikan tiap peningkatan 1 persen dalam variabel pengetahuan pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran sejumlah 0,358.

Koefisien regresi variabel kualitas pelayanan fiskus sejumlah 0,110 yang artinya bahwa tiap kenaikan 1 persen dalam variabel kualitas pelayanan fiskus maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran sejumlah 0,110.

Koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak sejumlah 0,116 yang mengartikan tiap peningkatan 1 persen dalam variabel pemeriksaan pajak maka dapat meingkatkan kepatuhan wajib pajak restoran sejumlah 0,116.

Tabel 2. 6 Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Koefisien Beta	Signifikansi (a=5%)	Hasil
1	Pelaksanaan <i>self assessment system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,400	0,007	Diterima
2	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,358	0,010	Diterima
3	Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,110	0,504	Ditolak
4	Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak	0,116	0,268	Ditolak

Sumber: data primer yang diolah, 2024.

Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran diterima. Teori yang digunakan dalam hipotesis pertama pada penelitian ini merupakan *theory of planned behaviour* (TPB). Pada *theory of planned behaviour* terdapat tiga faktor munculnya niat untuk berperilaku, salah satunya adalah sikap (*behavioral beliefs*). Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febtrina et al. (2022) yang menemukan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suharli & Sutandi (2023) yang

mengemukakan bahwa *self assessment system* tidak dipengaruhi secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran diterima. Teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu *theory of planned behavior*. Pada *theory of planned behaviour* terdapat tiga faktor munculnya niat untuk berperilaku, salah satunya adalah persepsi kontrol perilaku (*control beliefs*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak seseorang maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahyuliza et al. (2021), Putrinur'aini & Pravitasari, (2022), dan Anjanni et al. (2019) yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian-penelitian tersebut tidak sepadan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh & Afiqoh (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Tingkat pelayanan yang berkualitas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah, namun melihat hasil penelitian ini menunjukkan walau sudah banyak upaya yang telah dilakukan oleh fiskus, belum dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan waktu jatuh tempo pajaknya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor internal dari wajib pajak, walaupun wajib pajak sadar bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas sudah cukup baik dan untuk membayar pajak di zaman ini sudah dapat melalui platform digital, namun hal tersebut tidak membuat kepatuhan wajib pajak meningkat atau tidak timbul sebuah niat untuk berperilaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahyuliza et al. (2021) yang menemukan bahwa kualitas



pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnawati et al. (2019) dan Sari & Asy'ari (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran ditolak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian yang dilakukan oleh Riyadi et al. (2021) menyatakan bahwa strategi penerapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh suatu kantor pajak tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Jika wajib pajak sudah memiliki kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tindakan seperti edukasi atau sosialisasi akan lebih berdampak pada keberhasilan pembayaran pajak terutang. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahyuliza et al. (2021) dan Dewi & Pravitasari (2022) yang menemukan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Namun, penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masari & Suartana (2019) dan Putrinur'aini & Pravitasari (2022) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan self assessment system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Kualitas pelayanan fiskus tidak terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa walau fiskus sudah melakukan pelayanan yang baik, tetapi belum dapat mempengaruhi niat wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan waktu jatuh tempo pajaknya, maka diperlukan adanya kesadaran dari diri wajib pajak tersebut. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian seperti



kesadaran wajib pajak untuk menguji variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penerapan pemeriksaan pajak tidak selalu memberikan hasil yang efektif dan efisien. Jika wajib pajak sudah memiliki kepatuhan akan pemenuhan kewajiban perpajakannya, tindakan seperti sosialisasi akan lebih berdampak pada keberhasilan pembayaran pajak terutang. Oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penambahan variabel penelitian seperti sosialisasi perpajakan untuk menguji variabel tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Daftar Pustaka

- Aisyah, S., & Satwiko, R. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Bekasi. *E-Journal Akuntansi Tsm*, Vol. 2, No.3, 333–344.
- Amalia, A. R., & Hapsari, D. W. (2018). The Effect Of E-Filing Implementation, Tax Knowledge, And Tax Penalty On Tax Compliance In Reporting Annual Tax Return (Study On Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tegal). *E-Proceeding Of Management*, Vol.5, No.1, 614–620.
- Anjanni, I. L. P., Hapsari, D. W., & Asalam, A. G. (2019). Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Pengetahuan Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Ciamis Tahun 2017). *Jurnal Akademi Akuntansi*, Volume 2, No.1.
- Dewi, W. D. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Blitar. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*, Volume 10, Nomor 1. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi/article/view/7501>
- Dwiputrianti, S., & Rahardian, W. (2013). Analisis Self Assessment System Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi*, Volume X, Nomor 1.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol.1 No. 2, 49–62.
- Febtrina, A., Ahmad, A. W., & Mustika, R. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi Indonesia*, Vol. 1, No.1, 15–24. <https://akuntansi.pnp.ac.id/jabei>
- Fhyel, V. G. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*. Universitas Islam Indonesia.



- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program (Ibm Spss) (8 Ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handoko, A. T. (2012). Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Pemalang Tahun 2007-2011. *Edaj*, 1(2). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Juliana. (2019). Analisis Potensi Kawasan Wisata Kuliner Dalam Mendukung Pariwisata Di Kota Tegal Jawa Tengah. *Jurnal Khasanah Ilmu*, 10(2), 2655–5433.
- Komisi Ii Dprd Kabupaten Tegal Pesimis Jika Target Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tidak Tercapai. (N.D.). Retrieved October 16, 2023, From <https://radartegal.disway.id/read/663262/komisi-ii-dprd-pesimis-target-pad-2023-kabupaten-tegal-rp222-miliar-bisa-tercapai-ini-alasannya>
- Laksmi, K. W., Darsana, N. M. L. A. P., Ariwangsa, I. G. N. O., & Lasmi, N. W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Samsat, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 150–157.
- Lumbatoruan, S. (1996). *Akuntansi Pajak*. Grasindo.
- Mahyuliza, Rahmadana, M. F., & Nugrahadi, E. W. (2021). Analysis Of Factors Affecting Taxpayer Compliance Paying Hotel Tax, Restaurant Tax And Entertainment Tax In Medan City. *Budapest International Research And Critics Institute (Birci-Journal): Humanities And Social Sciences*, 4(1), 563–574. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i1.1639>
- Masari, N. M. G., & Suartana, I. W. (2019). Effect Of Tax Knowledge, Service Quality, Tax Examination, And Technology Of Compliance Regional Tax Mandatory. *International Research Journal Of Management, It And Social Sciences*, 6(5), 175–183. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.722>
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Noermansyah, A. L., Kamal, B., & Sari, M. K. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Tegal. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol.4 No.2*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, 1 (2007). <https://peraturan.bpk.go.id/download/235968/pmk192%20tahun%202007.pdf>
- Pratama, Muh. D., Samsinar, & Azis, M. (2023). Pengaruh Self-Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Journal Of Art, Humanity & Social Studies*, 3(3), 152–162.



- Putra, K. V. P., & Sujana, E. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Hotel Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 166–175. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.30824>
- Putrinur'aini, A., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(3), 499–507. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i3.21015>
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Ratnawati, V., Sari, R. N., & Sanusi, Z. M. (2019). Education, Service Quality, Accountability, Awareness, And Taxpayer Compliance: Individual Taxpayer Perception. *International Journal Of Financial Research*, 10(5), 420–429. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p420>
- Rianty, M., & Syahputera, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13–25. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/balance>
- Riduansyah, M. (2003). Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). *Makara Human Behavior Studies In Asia*, 7(2), 49–57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v7i2.51>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfargo, D. (2021a). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 8(02), 206–216. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfargo, D. (2021b). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pemungutan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 8(02), 57–67. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16>
- Safelia, N., & Hernando, R. (2023). Determinants Affecting Taxpayer Compliance. *Jurnal Akuntansi*, 27(2), 261–280. <https://doi.org/10.24912/ja.v27i2.1410>
- Saputri, D. A., & Sulistia, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees (Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Bandung Karees). *Jafta, Vol. 1, No. 2*, 26–47.
- Sari, I. L., & Asy'ari, M. A. (2021). Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Di Kabupaten Bangkalan). *Simposium Nasional Perpajakan, Vol.1 No.1*.
- Suharli, N., & Sutandi. (2023). Pengaruh Motivasi, Self Assessment System Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib

- Pajak Umkm Di Perumahan Bayur Sarana Indah). *Prosding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
- Sukiyaningsih, T. W. (2020). Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Universitas Serang Raya). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 17(01).
- Suryadi, T. L., & Subardjo, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Pub. L. No. 28, 1 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/download/28092/uu%20nomor%2028%20tahun%202009.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang, Pub. L. No. 16, 1 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/download/29510/uu%20nomor%2028%20tahun%202007.pdf>
- Waluyo. (2014). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.
- Wardani, A. K. (2020). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali*. Universitas Negeri Semarang.
- Wirawati, N. G. P., & Putra, I. N. W. A. (2019). Analysis Of Factors That Influence The Compliance Of Tax And Restaurant Taxes In Tabanan Regency Of Bali, Indonesia. *Russian Journal Of Agricultural And Socio-Economic Sciences*, 86(2), 216–227. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-02.25>
- Yanto, Rohman, F., & Ramadhanty, I. (2020). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 6(1), 39–51.

